

## ABSTRAK

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS KETIKA TERJADI KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini seperti sebuah perusahaan properti di kota Medan yaitu PT Central Propertindo yang beralamat di jalan Setia Budi. Perusahaan ini sudah banyak sekali mengalami perubahan dalam sistim manajemen kerja dan keuangan perusahaan yang turun drastis hingga terancam pailit. Perseroan tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan dan telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan”.

Permasalahan yang ditulis dalam skripsi ini adalah pertama, Mengenai Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, kedua Upaya Hukum Yang Dilakukan Perusahaan Ketika Terjadi Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Dan ketiga, Proses Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif yang mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Proses Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan yaitu dengan cara mencari perusahaan yang bisa menopang perusahaan ini agar dapat membayar utang utangnya dan memperbaiki keuangan perusahaan tersebut dengan cara akuisisi. Dengan demikian, hasil persoalan kepailitan tersebut telah terjadi penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui litigasi atau diluar pengadilan, maka upaya yang dilakukan PT Central Propertindo yang diakuisisi oleh PT Bangun Alam Sejahtera. Adapun upaya akuisisi ini adalah upaya yang tepat bertujuan untuk menyelamatkan harta kekayaan PT Central Propertindo.

**Kata Kunci : Perseroan, Badan Hukum, Kepailitan, Akuisisi, Hukum Perdata, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sadar dan sebenarnya, dan saya bersedia menerima sanksi hukum dan sanksi lainnya yang ditetapkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, bila saya melanggar pernyataan ini.



Medan, 29 Juli 2019

Yuke Prasetya

15110016